

Perbedaan Tanggung Jawab Direksi Sebagai *Personal Guarantee* Dan Penyebab Kerugian Perseroan Terbatas

Fatika Sari

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta Indonesia
umdosen@gmail.com

Key Word: Responsibility, Director, <i>Personal</i> Guarantee, <i>Limited</i> Liability Company	Abstract <i>The Board of Directors as an organ of a Limited Liability Company that establishes legal relations can be held partly responsible for taking actions beyond their authority, but there is another situation where the directors can be held responsible for the failure of a legal relationship due to being a personal guarantee, thus an in-depth study is needed regarding the differences between the two circumstances. the. The problem formulated is how the different responsibilities of the Board of Directors as a personal guarantee and as a cause of loss to the Limited Liability Company. The research method used is normative, with a statutory approach and a conceptual approach. The data collection technique used was library research that is analyzed descriptively. The results of the study conclude that the responsibility of the directors as a personal guarantee is born when the company is no longer able to pay or carry out its engagements; The responsibility of the directors as the cause of the loss of the Limited Liability Company arises when it is proven that the directors are negligent and guilty.</i>
--	--

Kata-kata Kunci: Tanggung Jawab, Direksi, <i>Personal</i> Guarantee, Perseroan Terbatas	Abstrak Direksi sebagai organ Perseroan Terbatas yang membangun hubungan hukum dapat ikut bertanggung jawab karena melakukan tindakan diluar kewenangannya, namun terdapat suatu keadaan lain di mana direksi dapat dituntut untuk ikut serta bertanggung jawab atas kegagalan hubungan hukum karena menjadi <i>personal guarantee</i> maka diperlukan pengkajian mendalam mengenai perbedaan kedua keadaan tersebut. Masalah yang dirumuskan ialah bagaimana perbedaan tanggung jawab Direksi sebagai <i>personal guarantee</i> dan sebagai penyebab kerugian Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi Pustaka dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan pertanggungjawaban direksi sebagai <i>personal guarantee</i> lahir ketika perseroan tidak lagi mampu untuk membayar atau melaksanakan perikatan; pertanggungjawaban direksi sebagai penyebab kerugian Perseroan Terbatas lahir ketika terbukti direksi tersebut lalai dan bersalah.
--	---

Pendahuluan

Pengertian Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu:

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksana.”

Perseroan Terbatas memiliki beberapa unsur yaitu unsur kekayaan terpisah, unsur tujuan tertentu, unsur kepentingan sendiri, dan unsur organisasi teratur. Pertama, unsur kekayaan terpisah merupakan kekayaan yang diperoleh dari para pendiri, pemodal atau pemegang saham. Kekayaan Perseroan Terbatas dibentuk demi membatasi tanggung jawab pemegang saham jika terjadi tuntutan dari pihak ketiga, serta sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan Terbatas tersebut. Kedua, unsur adanya tujuan tertentu merupakan maksud dan tujuan dibentuknya Perseroan Terbatas. Ketiga, unsur mempunyai kepentingan sendiri ialah hak-hak subyektif Perseroan Terbatas yang dilindungi oleh hukum. Hak-hak Perseroan Terbatas tercermin pada hak untuk menuntut dan mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga. Kepentingan Perseroan Terbatas dan kepentingan para pemegang saham akan terdapat perbedaan. Keempat, unsur adanya organisasi teratur, Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum (*rechtspersoon*), badan hukum hanya dapat bertindak dengan perantara organnya.¹

Organ Perseroan Terbatas yang menjalankan fungsi berbeda yaitu Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) merupakan keseluruhan para pemegang saham yang mewakili kepentingan mayoritas pemegang saham, Dewan Direksi berfungsi sebagai pengurus dan perwakilan dari Perseroan Terbatas, dan Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi. Perseroan Terbatas memiliki tanggung jawab terbatas yang membatasi tanggung jawab para pemegang saham. Direksi yang bertanggung jawab atas pengurusan dan jalannya Perseroan Terbatas untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Direksi menerima hak dan kekuasaan penuh dengan akibat setiap tindakan Direksi akan dianggap diperlukan sepanjang bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas. Direksi sebagai organ yang membangun hubungan hukum dengan pihak-pihak tertentu, hubungan yang dibangun akan menjadi hubungan hukum antara para pihak dengan Perseroan Terbatas. Direksi tidak akan bertanggung jawab secara pribadi jika hubungan hukum tersebut gagal. Tanggung jawab tersebut akan menjadi milik Perseroan Terbatas, namun terdapat pengecualian dimana direksi ikut bertanggung jawab secara pribadi.

Direksi yang ikut bertanggung jawab atas gagalnya hubungan hukum beserta Perseroan Terbatas dengan pihak lain dapat dilihat dari perbuatan direksi tersebut yang melakukan tindakan berdasarkan wewenang dengan berdasarkan prinsip *fiduciary duty* dan tindakan atau perbuatan seimbang antara tugas kewajiban dengan kemampuan direksi sesuai dengan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain keadaan tersebut direksi dapat dituntut untuk ikut menanggung tanggung jawab Perseroan Terbatas karena direksi menjadi jaminan perorangan atau *personal guarantee* berdasarkan perjanjian. Keadaan direksi yang menjadi *personal guarantee* dapat terjadi karena para pihak yang akan membangun hubungan hukum dengan Perseroan Terbatas meminta jaminan selain jaminan harta. Permintaan ini dilandasi dengan alasan keamanan untuk para pihak.

Dua keadaan yang berbeda tersebut dapat memberi dampak besar keikutsertaan tanggung jawab direksi atas kerugian para pihak yang berhubungan dengan Perseroan

¹ Suparji, *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia*, UAI Press, Jakarta Selatan, 2015, hlm. 60.

Terbatas karena hilangnya tanggung jawab terbatas antara direksi dengan Perseroan Terbatas. Terdapatnya kesamaan atas hilang pembatas tanggung jawab, maka untuk dapat memahami perbedaan dan batasan tanggung jawab yang akan dihadapi atas direksi yang menjadi *personal guarantee* dengan direksi yang mengakibatkan kerugian penelitian ini berfokus pada perbedaan tanggung jawab yang akan diterima atau diberikan kepada direksi sebagai *personal guarantee* dengan tanggung jawab direksi sebagai penyebab kerugian Perseroan Terbatas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan tersebut penelitian ini akan berfokus pada bagaimana perbedaan tanggung jawab Direksi sebagai *personal guarantee* dan sebagai penyebab kerugian Perseroan Terbatas?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan tanggung jawab direksi sebagai *personal guarantee* dengan tanggung jawab direksi sebagai penyebab kepailitan Perseroan Terbatas.

Metode Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.² Objek penelitian ini adalah regulasi yang berkaitan tanggung jawab direksi sebagai *personal guarantee* dan tanggung jawab direksi sebagai penyebab kerugian Perseroan Terbatas. Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Data diolah secara deskriptif yaitu sifat analisis yang memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian tanpa melakukan justifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanggung Jawab Direksi sebagai Penyebab Kerugian Perseroan Terbatas.

Terdapat dua jenis tanggung jawab direksi yaitu tanggung jawab internal merupakan tanggung jawab meliputi tugas dan tanggung jawab direksi Perseroan dan pemegang saham Perseroan. Selanjutnya, tanggung jawab eksternal adalah tanggung jawab yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab direksi kepada pihak ketiga

² Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan ke- 4, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 34.

yang berhubungan hukum langsung maupun tidak langsung dengan perseroan.³ Pasal 97 hingga Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tanggung jawab Direksi. Berdasarkan undang-undang tersebut tanggung jawab direksi dapat dikategorikan menjadi tanggung jawab direksi karena *Fiduciary duty* (direksi merupakan pihak yang dipercaya oleh pihak lain), tanggung jawab direksi karena kemampuan (*skill*), tanggung jawab direksi karena undang-undang.⁴

Organ direksi berkewajiban untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar perseroan, UUPT, ataupun peraturan perundang-undangan lain. Pelaksanaan usaha tersebut diwajibkan berjalan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Direksi tidak bertanggungjawab secara pribadi atau disebut tanggung jawab terbatas terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Pembatasan tanggung jawab terjadi karena perbuatan Direksi dipandang sebagai perbuatan Perseroan Terbatas dimana Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perkembangan situasi saat ini membuat prinsip ini tidak berlaku mutlak sejak dikenal doktrin *Piercing the Corporate Veil*. Doktrin ini memungkinkan dihapusnya tanggung jawab terbatas direksi sehingga pengadilan akan mengesampingkan status badan hukum dari perseroan serta mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada organ perseroan.⁵

Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu “*setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*”. Dalam pasal tersebut diketahui bahwa tanggung jawab direksi atas kerugian perseroan yang timbul dari kelalaian direksi. Pertanggungjawaban direksi atas kerugian dapat terjadi jika:⁶

1. Anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi karena bersalah dan/atau lalai dalam menjalankan tugas pengurusan Perseroan Terbatas.
2. Anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perseroan.

Seorang direksi secara hukum tidak akan bertanggung jawab secara hukum karena salah dalam mengambil keputusan (*mere errors*). Asalkan tindakan tersebut dilandasi atas itikad baik dan cukup berhati-hati. Keputusan yang salah tidak dapat dibebankan kepada direksi walau kesalahan tersebut akibat kurang pengalaman atau kurang

³ Vivy E.P, Martha, Ramli Siregar, Widha, “Pertanggungjawaban Direksi karena Kelalaian atau Kesalahannya yang Mengakibatkan Perseroan Pailit”, *TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. I No 1, Feb-Mei 2013, hlm 3.

⁴ Hadi, Zarman, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011, hlm. 101.

⁵ Irwan Saleh Indrapradja, “Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMLA)*, No. 1, Juni, 2018, hlm. 141.

⁶ Vivi, Martha, *Op.Cit*, hlm. 4.

komprehensif dalam mengambil keputusan.⁷ Direksi akan bertanggung jawab secara hukum jika melakukan pelanggaran. Bentuk-bentuk pelanggaran dan penyimpangan yang dapat mengakibatkan direksi bertanggung jawab hingga harta pribadinya ialah:⁸

1. Menjalankan tugasnya secara tidak profesional sesuai dengan keahlian yang dimilikinya;
2. Menjalan tugas sebagai wakil pemegang saham secara tidak baik.

Jika kesalahan atau kelalai tersebut dapat dibuktikan maka pertanggungjawaban pribadi direksi terjadi karena dua hal yaitu:⁹

1. Tanggung jawab direksi karena melanggar prinsip *Fiduciary Duty*
Kedudukan direksi yang bersifat *fiduciary* maka direksi memiliki tanggung jawab yang besar. Direksi bertanggung jawab atas ketidakjujuran yang disengaja serta bertanggung jawab secara hukum atas tindakan mismanajemen, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perusahaan.
2. Tanggung jawab pribadi direksi *ultra vires* atau perbuatan hukum di luar anggaran dasar Perseroan Terbatas.
Pelanggaran yang terjadi karena *ultra vires* akan memberi dampak perbuatan tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum, sehingga jika ada pihak yang dirugikan maka direksi akan dikenakan tanggung jawab secara pribadi..

Pertanggungjawaban pribadi direksi secara hukum agar dapat dituntut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰

1. Terdapat unsur kesalahan/ kesengajaan/ kelalaian dari direksi (dengan pembuktian biasa);
2. Untuk membayar kerugian serta utang-utang harus diambil terlebih dahulu dari aset-aset perseroan. Jika aset perseroan tidak mencukupi maka diambil aset direksi pribadi;
3. Diberlakukan pembuktian terbalik bagi anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kerugian hingga kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaian.

Pertanggungjawaban direksi tidak terbatas pada pertanggungjawaban perdata (*civil liability*) namun direksi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dalam kerugian hingga mengakibatkan kepailitan. Ketentuan pidana terhadap direksi antara lain Pasal 398 dan 399 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tuntutan tanggung jawab secara pidana dapat dilakukan jika direksi menyebabkan kerugian para kreditur perseroan. Kemudian tuntutan tanggung jawab secara pidana juga dapat dilakukan jika direksi turut serta dan/ atau memberi persetujuan atas perbuatan yang melanggar anggaran dasar dengan akibat kerugian berat hingga perseroan pailit, atau lalai dalam membuat pembukuan yang diwajibkan UUPT, merekayasa pengeluaran/utang dengan maksud mengurasi secara curang hak-hak para kreditur PT

⁷ Trusto Subekti, "Batasan Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perusahaan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 1, Januari, 2018, hlm. 26.

⁸ *Op. Cit.*, Hadi, Zarman, hlm. 117.

⁹ *Ibid.*, hlm. 118.

¹⁰ Susi Yanuarsi, "Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi", *Solusi*, Vol. 18, No. 2, Mei, 2020, hlm. 295.

atau mengalihkan kekayaan PT dengan cuma-cuma atau dengan harga rendah yang tidak wajar.¹¹

Direksi dapat terhindar dari tanggung jawab kerugian Perseroan jika dapat membuktikan kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; tidak memiliki benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian; telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Tanggung Jawab Direksi sebagai *Personal Guarantee*

Penjaminan perorangan berdasarkan 1820 KUH Perdata secara tersirat menyatakan tugas penjamin tidak langsung atau penuh, penanggung pada prinsipnya tidak memiliki kewajiban untuk mengurus kewajiban kecuali debitur lalai menyelesaikan tanggungannya.¹² Perjanjian yang memiliki nilai biasa nya akan ditunjang dengan perjanjian tambahan/ *accessoir*. Penanggungan hutang berisi kesiapan pihak ketiga untuk menanggung hutang debitur jika tidak dapat dilunasi oleh debitur. Penjaminan dari pihak ketiga dimaksudkan untuk melengkapi keamanan piutang kreditur. Pembebanan penjaminan untuk perusahaan dapat dilakukan oleh pimpinan perusahaan dengan syarat perusahaan tersebut berbadan hukum.¹³

Demi menyeimbangkan tujuan untuk meyakinkan kreditor bahwa debitur akan menyelesaikan segala kewajibannya maka diberikan pihak ketiga (penjamin perorangan) yang dapat ditagih jika debitur tidak dapat menyelesaikan kewajibannya. Penjamin hutang diberikan hak-hak yaitu:

1. Penjamin perorangan dapat menuntut agar benda-benda debitur utama dapat disita dan dijual untuk melunasi hutangnya;
2. Penjamin perorangan dapat menuntut haknya kepada debitur berupa mengenai utang pokok, bunga serta biaya-biaya lain.
3. Penjamin perorangan dapat menuntut untuk diberikan ganti rugi atau dibebaskan dari perikatannya.¹⁴

Peran jaminan perorangan pada Perseroan Terbatas diberikan kepada organ direksi karena dianggap sebagai organ yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengurus perseroan sehingga kreditor merasa lebih mempercayai direksi. Penanggungan utang perseroan oleh direksi diberikan dalam kapasitas direksi sebagai pribadi.¹⁵

Direksi yang mengikatkan diri sebagai penanggung hutang demi kepentingan kreditor sesuai dengan Pasal 1820 KUHPdata akan mengakibatkan tanggung jawab

¹¹ *Ibid.*, hlm. 296.

¹² Rahmi Ayunda, "Tanggung Jawab Personal Guarantee terhadap Penanganan Kredit Bermasalah dalam Perspektif KUH Perdata", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksba*, Vol. 9, No. 3, September 2021, hlm. 615.

¹³ Hasanah, Uswatun, *Hukum Jaminan Konsep dan Pengaturannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2021, hlm. 48.

¹⁴ Annisa Amalia Rachmah, Etty Susilowati, R. Suharto, "Analisis Kedudukan Penjamin Perorangan (Personal Guarantee) Pada Kepailitan Perseroan Terbatas", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, 2016, hlm. 6.

¹⁵ Kusumo Nindito, "Kedudukan dalam Akta Personal Garansi (*Borgtocht*) Ketika Debitur Dinyatakan Pailit", *Jurnal Repertorium*, Vol. IV, No. 1, 2017, hlm. 135.

terbatas direksi yang ada lepas atas direksi tersebut karena telah menyetujui mengikat diri secara pribadi. Ketika perseroan tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada kreditor maka direksi mempunyai tanggungan terhadap utang tersebut. Direksi sebagai *personal guarantee* tidak memiliki kewajiban untuk membayar kepada kreditor kecuali debitur lalai dan tidak dapat menyelesaikan tanggung jawab. Kreditor kemudian dapat langsung menagih pemenuhan kewajiban kepada direksi berdasarkan Pasal 1823 KUHPerdara jika terpenuhi kondisi berikut:¹⁶

1. *Personal Guarantee* melepaskan hak istimewa untuk menuntut agar benda-benda debitur utama disita dan dijual;
2. Penanggung hutang telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung-menanggung, yang terhadapnya berlaku ketentuan mengenai perikatan tanggung menanggung;
3. Debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi jika dalam keadaan pailit;
4. Penanggungan yang diperintahkan hakim.¹⁷

Direksi sebagai *personal guarantee* dapat meminta barang milik debitur disita dan dijual terlebih dahulu jika direksi dapat menunjukkan barang milik debitur kepada kreditor, membayar dahulu biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penyitaan dan penjualan atas barang-barang tersebut. Pelunasan kewajiban yang dialihkan kepada *personal guarantee* dapat memiliki akibat hukum jika tidak dilaksanakan. Akibat tersebut ialah *personal guarantee* dapat dipailitkan.¹⁸

Penutup

Kesimpulan

Perbedaan tanggung jawab direksi sebagai *Personal Guarantee* dengan tanggung jawab direksi penyebab kerugian pada Perseroan Terbatas yaitu tanggung jawab direksi sebagai *personal guarantee* baru akan lahir ketika debitur utama/ Perseroan Terbatas tidak mampu membayar atau menyelesaikan perikatan sebagaimana mestinya, sebagai pihak yang mengikatkan diri untuk menyelesaikan prestasi *personal guarantee* memiliki hak untuk meminta penyitaan barang-barang debitur utama. Jika direksi sebagai *personal guarantee* tidak mampu melaksanakan atau melunasi prestasi tersebut direksi dapat dimintakan pailit.

Pertanggungjawaban direksi yang menyebabkan kerugian akan lahir ketika direksi dinyatakan lalai serta melanggar ketentuan anggaran dasar ataupun peraturan perundang-undangan Perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada Perseroan Terbatas dapat sepenuhnya dialihkan kepada direksi tersebut. Pertanggungjawaban direksi yang mengakibatkan kerugian Perseroan Terbatas dapat mencakup pertanggungjawaban secara perdata serta pertanggungjawaban secara pidana.

¹⁶ Ranitya Ganindha, Nadia CHairunnisa Purbo, Azahlia Umar, "Direksi Sebagai Penjamin Perorangan dalam Hal Kepailitan pada Perseroan Terbatas", *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 316.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 317.

Saran

Pertanggung jawaban direksi karena mengakibatkan kerugian belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sehingga untuk menentukan tindakan yang salah dan lalai akan terjadi kesulitan untuk membuktikan kesalahan dan kelalaian tersebut. Direksi sebagai *personal guarantee* belum memiliki aturan secara khusus sehingga ketika terjadi kepailitan kepada Perseroan Terbatas direksi juga dapat dinyatakan pailit sehingga tidak dapat menguasai harta kekayaan pribadinya untuk membayar segala tuntutan. Kedua keadaan tersebut sama-sama belum memiliki peraturan yang secara tegas dan khusus maka akan lebih dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau dibuatkan peraturan secara khusus mengatur secara tegas pertanggung jawaban direksi serta mengatur secara khusus direksi sebagai *personal guarantee*.

Daftar Pustaka**Buku**

- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan ke- 4, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Hadi, Zarman, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011.
- Hasanah, Uswatun, *Hukum Jaminan Konsep dan Pengaturannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2021.
- Suparji, *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia*, UAI Press, Jakarta Selatan, 2015.

Jurnal

- Annisa Amalia Rachmah, Ety Susilowati, R. Suharto, "Analisis Kedudukan Penjamin Perorangan (Personal Guarantee) Pada Kepailitan Perseroan Terbatas", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, 2016.
- Irwan Saleh Indrapradja, "Kajian Yuridis terhadap Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administarsi (JIMIA)*, No. 1, Juni, 2018.
- Kusumo Nindito, "Kedudukan dalam Akta Personal Garansi (Borgtocht) Ketika Debitur Dinyatakan Pailit", *Jurnal Repertorium*, Vol. IV, No. 1, 2017.
- Rahmi Ayunda, "Tanggung Jawab Personal Guarantee terhadap Penanganan Kredit Bermasalah dalam Perspektif KUH Perdata", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 3, September 2021.
- Ranitya Ganindhya, Nadia CHairunnisa Purbo, Azahlia Umar, "Direksi sebagai Penjamin Perorangan dalam Hal Kepailitan pada Perseroan Terbatas", *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Susi Yanuarsari, "Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi", *Solusi*, Vol. 18, No. 2, Mei, 2020.
- Trusto Subekti, "Batasan Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perusahaan", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 1, Januari, 2018.

Vivy E.P, Martha, Ramli Siregar, Widha, "Pertanggungjawaban Direksi karena Kelalaian atau Kesalahannya yang Mengakibatkan Perseroan Pailit", *TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. I No 1, Feb-Mei 2013.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembar Negara Nomor 4756.